

TERM OF REFERENCE (TOR)
WORKSHOP SOSIALISASI SKPI KE WADEK DAN PRODI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Kementerian Negara/ Lembaga	:	Kementerian Agama (025)
Unit Eselon I/ II	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (04) UIN Ar-Raniry Banda Aceh (423925)
Program	:	Program Pendidikan Islam (07)
Kegiatan	:	Workshop Sosialisasi SKPI kepada Wadek 1 dan Wadek 3 serta Prodi
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Pedoman Penerbitan SKPI UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Jenis Keluaran (Output)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada mahasiswa mengenai penerbitan SKPI; 2. Memiliki pemahaman yang sama tentang konsep, procedure dan mekanisme penerbitan SKPI; 3. memiliki kesadaran dan pemahaman yang meningkat tentang pentingnya SKPI bagi lulusan; 4. Mengakui nilai dari penggunaan SKPI pada konteks nasional dan international; 5. Mengakui penyelerasan KKNi di SKPI dengan standar international yang dapat membantu meningkatkan kredibilitas dan pengakuan kompetensi lulusan di seluruh dunia; 6. Meningkatkan kolaborasi dan keterlibatan pelaksana SKPI sehingga dapat mempercepat penerbitan SKPI bagi lulusan.
Volume Keluaran (Output)	:	5
Satuan Ukuran Keluaran (Ouput)	:	Kedalaman pengetahuan dan informasi yang diperoleh

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 - 5) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
 - 7) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
 - 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 9) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 6933 Tahun 2019 tentang Panduan Penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pada perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - 10) Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 85 tahun 2020 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

b. Gambaran Umum Singkat

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan. SKPI adalah narasi deskriptif kualitatif tentang simbol-simbol nilai pembelajaran yang dicapai mahasiswa. Tujuan umum dari SKPI adalah untuk meningkatkan transparansi kualifikasi akademik dan profesi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menerbitkan SKPI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai keterangan resmi tentang kompetensi lulusan sekaligus dapat digunakan lulusan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Ketentuan tersebut dipertegas kembali di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014

Pasal 17 ayat 3 di mana pada setiap ijazah lulusan harus melampirkan SKPI. Amanat tersebut diperkuat dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) tahun 2015 dan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi di mana setiap program studi wajib dilengkapi dengan target capaian pembelajaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Untuk menyahtuti hal tersebut, UIN Ar-Raniry telah membuat Pedoman Penerbitan SKPI. Nantinya, SKPI diterbitkan untuk mendampingi ijazah dan transkrip akademik. Ijazah merupakan bukti tertulis telah selesainya suatu jenjang Pendidikan tertentu dan transkrip nilai adalah daftar nilai pencapaian selama menempuh perkuliahan. SKPI akan menerangkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai prasyarat dalam persaingan dunia kerja dilihat dari latar belakang lulusannya.

Namun atas berbagai kendala SKPI baru diberikan kepada mahasiswa yang akan wisuda semester ganjil tahun akademik 2023/2024. Namun demikian pengelola dan pelaksana utama SKPI yang baru (kepemimpinan periode 2022-2025) belum diberikan sosialisasi yang komprehensif. Karenanya sosialisasi ini adalah dalam upaya memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang SKPI sehingga diharapkan akan mempunyai pemahaman yang sama dan mempercepat proses penerbitan nantinya.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

- 1) penerbitan SKPI di UIN Ar-Raniry Banda Aceh perlu percepatan sehingga tidak merugikan lulusan;
- 2) supaya pihak pelaksana penerbitan SKPI memahami secara komprehensif dasar hukum dan alasan SKPI diterbitkan;
- 3) memahami seluk beluk SKPI dan memiliki persepsi sama terkait penerbitan SKPI;
- 4) meningkatnya rasa tanggungjawab dan komitmen pelaksana dalam pemenuhan hak lulusan untuk penerbitan SKPI;
- 5) pelaksana masih baru menduduki jabatan sehingga pemahaman tentang SKPI masih bervariasi.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Sosialisasi SKPI dilaksanakan sehari penuh di mana pada sesi awal narasumber memaparkan konsep dasar SKPI mulai dari dasar hukum sampai dengan data pokok SKPI, substansi, dan Sistematika SKPI.

Pada sesi kedua narasumber memperkenalkan SKPI mulai dari cara pengisian, pengelolaan, pengesahan, dan format SKPI. Sesi ketiga narasumber memperkenalkan aplikasi SKPI dan mekanisme pengisiannya.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan ini hanya fokus pada sosialisasi SKPI yang ruang lingkupnya adalah sesuai dengan isi Pedoman Penerbitan SKPI berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 85 tahun 2020 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Sosialisasi SKPI bermaksud supaya semua pelaksana SKPI memiliki pemahaman yang sama dalam proses penerbitan SKPI di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan sosialisasi adalah:

- 1) supaya pelaksana mampu menjelaskan dasar hukum, prosedur, dan mekanisme penerbitan SKPI di UIN Ar-Raniry yang valid dan reliabel sehingga dipercaya mahasiswa;
- 2) untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaksana tentang penting SKPI bagi lulusan dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 3) sebagai media untuk meningkatkan kolaborasi dan keterlibatan pelaksana SKPI sehingga dapat mempercepat penerbitan SKPI bagi lulusan.

4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat langsung dari sosialisasi Penerbitan SKPI ini adalah:

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan;
- b. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
- c. Ketua Program Studi.

Sementara penerima tidak langsung dari sosialisasi ini adalah mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan stakeholders.

5. Indikator Keluaran dan Keluaran

a. Indikator Keluaran

- 1) 90% peserta mampu menjelaskan dasar hukum, prosedur, dan mekanisme penerbitan SKPI di UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 2) 90% peserta memiliki kesamaan pemahaman dan sikap tentang penerbitan SKPI di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 3) terbentuk suatu bentuk kolaborasi antar UPPS dalam lingkungan UIN Ar-Raniry untuk penerbitan SKPI.

b. Keluaran

- 1) peserta meningkat pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait dengan penerbitan SKPI di bawah tanggungjawabnya;
- 2) penerbitan SKPI di UIN Ar-Raniry Banda Aceh memenuhi standar yang ditentukan.

6. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Sosialisasi dilakukan menggunakan metode pembelajaran orang dewasa, yaitu menggabungkan beberapa metode pembelajaran, yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode kolaborasi, dan metode *mind mapping*.

b. Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa tahap, yaitu:

1. pengembangan TOR kegiatan;
2. menyerati dan menghubungi peserta kegiatan;
3. mempersiapkan tempat, ATK, dan duplikasi materi;
4. melaksanakan kegiatan; dan
5. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

7. Tempat pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi akan dilaksanakan di Ruang Meeting Rektor Lt.2 UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 12 dan 13 Juni 2023 dengan total peserta 60 orang di mana setiap hari akan dihadiri 30 orang.

8. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana kegiatan

Pusat Pengembangan Standar Mutu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

b. Penanggungjawab kegiatan

Ketua LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

9. Peserta

Sosialisasi SKPI dilaksanakan dua hari dengan maksud untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam berdiskusi tentang materi di mana setiap hari peserta ditentukan seperti berikut.

DAFTAR PESERTA SOSIALISASI SKPI		
No	Unit	Jumlah
Hari Pertama 6 Juni 2023		
1	Wadek 1 Fakultas Syariah dan Hukum	1
2	Wadek 3 Fakultas Syariah dan Hukum	1
3	Ketua Program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum	6
4	Wadek 1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	1
5	Wadek 3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	1
6	Ketua Program Studi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	5
7	Wadek 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	1
8	Wadek 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	1
9	Ketua Program Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	3
10	Wadek 1 Fakultas Adab dan Humaniora	1
11	Wadek 3 Fakultas Adab dan Humaniora	1
12	Ketua Program Studi di Fakultas Adab dan Humaniora	3
13	Wadek 1 Fakultas Sosiasal dan Ilmu Pemerintahan	1
14	Wadek 3 Fakultas Sosiasal dan Ilmu Pemerintahan	1
15	Ketua Program Studi di Fakultas Sosiasal dan Ilmu Pemerintahan	2
16	Wadek 1 Fakultas Psikologi	1
17	Wadek 3 Fakultas Psikologi	1
18	Ketua Program Studi di Fakultas Psikologi	1
	Total	32

Sementara pada hari kedua, pesertanya adalah seperti dalam table berikut.

DAFTAR PESERTA SOSIALISASI SKPI		
No	Unit	Jumlah
Hari Kedua 7 Juni 2023		
19	Wadek 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	1
20	Wadek 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	1
21	Ketua Program Studi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	13
22	Wadek 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi	1
23	Wadek 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi	1
24	Ketua Program Studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi	5
25	Wadek 1 Fakultas Sains dan Tek	1
26	Wadek 3 Fakultas Sains dan Tek	1
27	Ketua Program Studi di Fakultas Sains dan Tek	6
	Total	30

10. Narasumber

Narasumber Sosialisasi ini adalah dari internal LPM, yaitu Khatib A. Latief Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM dan Ghufran Ketua PTIPD UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

11. Jadwal Kegiatan

Sosialisasi dilakukan dua hari dengan rincian jadwal seperti berikut:

Hari Pertama (12 Juni 2023)

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	
09.00 – 09.45	Ceremony pembukaan: a. Sambutan dari LPM b. Sambutan dan Pembukaan dari Rektor	
09.45 – 10.00	Break	
10.05-10.15	Apersepsi Peserta – google form	
10.20 – 12.00.	Materi Konsep SKPI	LPM - Khatib
12.00 – 13.30	Istirahat, Makan, dan Shalat	
13.30 – 15.30	Diskusi, Praktek Pengisian Aplikasi SKPI, dan RTL	Floor, LPM, dan PTIPD
16.00 – 16.30	Penutupan	

Hari Kedua (13 Juni 2023)

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	
09.00 – 09.45	Ceremony pembukaan: a. Sambutan dari LPM b. Sambutan dan Pembukaan dari Rektor	
09.45 – 10.00	Break	
10.05-10.15	Apersepsi Peserta – google form	
10.20 – 12.00.	Materi Konsep SKPI	LPM - Khatib
12.00 – 13.30	Istirahat, Makan, dan Shalat	
13.30 – 15.30	Diskusi, Praktek Pengisian Aplikasi SKPI, dan RTL	Floor, LPM, dan PTIPD
16.00 – 16.30	Penutupan	

12. Biaya

Anggaran untuk kegiatan sosialisasi SKPI ini dibebankan kepada anggaran LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan total Rp.4.480.000.- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Rincian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

RENCANA ANGGARAN PELAKSANAAN
SOSIALISASI SKPI KEPADA PARA WADEK DAN PROGRAM STUDI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

UNIT KERJ : LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
KEGIATAN : SOSIALISASI SKPI KEPADA PARA WADEK DAN PRODI

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
	Sosialisasi SKPI Kepada Para Wadek dan Prodi			4.480.000
521211	Balanja Bahan			4.480.000
	01 Fotocopy dokumentasi dan pelaporan (1 pkt x 1 keg) 1 pkt x 1 keg x 350.000	1 pkt	350.000	350.000
	02 Snack peserta, narsum, dan panitia (34 org x 2 kali x 4 Hari) 35 org x 2 kali x 2 hari	140 OK	12.000	1.680.000
	03 Kosumsi peserta, narsum, dan Panitia (60 org x 4 hari x 1 Kali) 35 org x 2 hari x 1 kali	70 OK	35.000	2.450.000

Banda Aceh, 29 Mei 2023
Kepala PPSM,



Khatib A. Latief

13. Penutup

Term of Reference (TOR) ini merupakan pedoman umum untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi SKPI kepada para wadek dan prodi. Dengan adanya TOR ini diharapkan pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai output sebagaimana diharapkan.

Banda Aceh, 29 Mei 2023
Kepala PPSM LPM,



Khatib A. Latief